



## **PUTUSAN**

**Nomor 271/Pdt.G/2016/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 39, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, RT 19, RW 03, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

#### **Melawan**

**XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT 19, RW 03, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Agustus 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 271/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 26 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 1995, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Telanai Pura, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 438/53/X/1995, tanggal 24 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pabrik WKS, Desa Pasar Dua Setengah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 12 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikarunai lima orang anak bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 Tahun;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 18 Tahun;
  - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun;
  - d. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 Tahun;
  - e. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Kristin;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan/pertengkaran terjadi pada akhir bulan Nopember 2012, dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 2 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 371/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 30 September 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Bahwa, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## B. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi nomor 438/53/X/1995 , tanggal 24 Oktober 1995 telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

## B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT31 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Jambi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai lima orang anak;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 4 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT31 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Jambidi bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya bertetangga dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya lima orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat namun tidak ketemu;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 5 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Sangeti untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1). (3), (4) dan (5) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai lima orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXX;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun damai sejak bulan Agustus 2012;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Nopember 2012, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara perceraian yang merupakan *persoonen recht*, dan untuk

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 6 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari *arrest* kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini memakai acara pembuktian, untuk itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 R. Bg. Dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan kedua saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama empat tahun, dengan demikian maka keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 7 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan yang mencakup tentang pernikahan, tentang anak, tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan tentang pihak keluarga yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1995;
- Bahwa Penggugat telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, untuk itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun telah mengalami keretakan yang telah sulit untuk diperbaiki karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama empat tahun, untuk itu telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam surah Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka antara suami dan isteri harus saling mencintai dan saling menghormati serta saling menyadari sekaligus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu apabila antara suami isteri telah timbul masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan menyebabkan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak melanjutkan ikatan perkawinan, maka tidak ada lagi harapan untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga, meskipun Allah sangat membenci suatu perceraian, tetapi perceraian adalah jalan yang terbaik dan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa melihat keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian parah, maka telah sulit untuk diperbaiki, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan mengalami tekanan bathin (*mental cruelty*) serta penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b). Kematian dan (c). Putusan Pengadilan*", hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 9 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginnannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan, dan oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 10 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 271/Pdt.G/2016 tanggal 26 Januari 2017 maka Penggugat dibebaskan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1438 H, oleh kami **Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Saifullah Ansari, S. Ag., M. Ag.** Dan **Hj. Baihna, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 11 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Dakardi, S. Ag., S.Sy.** sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Saifullah Ansari, S. Ag., M. Ag.**

**Hj. Baihna, S. Ag., M.H.**

PANITERA SIDANG,

**Dakardi, S. Ag., S. Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

|    |                   |   |    |      |
|----|-------------------|---|----|------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 00,- |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 00,- |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 00,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 00,- |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | 00,- |
|    | Jumlah            | : | Rp | 00,- |

(nol rupiah)

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA Sgt.  
Tanggal 2 Februari 2017  
Hal. 12 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)